

## PENGARUH E-SYSTEM TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN PEMAHAMAN INTERNET SEBAGAI MODERASI

Supriatiningsih<sup>1</sup>, Hidayat Darwis<sup>2</sup>, Rawidjo<sup>3</sup>, Tita Puspita<sup>4</sup>

<sup>1</sup>Ekonomi, [supriatiningsih@stiemj.ac.id](mailto:supriatiningsih@stiemj.ac.id), Universitas Teknologi Muhammadiyah Jakarta

<sup>2</sup>Ekonomi, [hidayat\\_mm@stiemj.ac.id](mailto:hidayat_mm@stiemj.ac.id), Universitas Teknologi Muhammadiyah Jakarta

<sup>3</sup>Ekonomi, [rawidjo@stiemj.ac.id](mailto:rawidjo@stiemj.ac.id), Universitas Teknologi Muhammadiyah Jakarta

<sup>4</sup>Ekonomi, [titapuspita@stiemj.ac.id](mailto:titapuspita@stiemj.ac.id), Universitas Teknologi Muhammadiyah Jakarta

### ABSTRACT

*This study aims to examine the effect of e-spt and e-filling on individual taxpayer compliance with internet understanding as moderation. This research is focused on individual taxpayers registered at University of Techlogy Muhammadiyah Jakarta in 2020. The number of respondents was 114 research samples. Data analysis techniques used multiple linear regression. The results of the analysis show that e-spt and e-filling have a significant positive effect on individual taxpayer compliance. Internet understanding has a positive but not significant effect on individual taxpayer compliance. While understanding the internet does not moderate e-spt and e-filling of individual taxpayer compliance.*

**Keywords:** e-system, e-SPT, e-filling, internet understanding, personal taxpayer compliance.

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh e-spt dan e-filling terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan pemahaman internet sebagai moderasi. Penelitian ini difokuskan pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Univertas Teknologi Muhammadiyah Jakarta periode 2020. Jumlah responden sebanyak 114 sampel penelitian. Teknik analisis data menggunakan regresi linier berganda. Hasil analisis menunjukkan bahwa e-spt dan e-filling berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Pemahaman internet berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sedangkan pemahaman internet tidak memoderasi e-spt dan e-filling terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

**Kata Kunci:** e-system, e-spt, e-filling, kepatuhan wajib pajak orang pribadi, pemahaman internet

### 1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber penerimaan negara untuk membiayai seluruh pengeluaran pemerintah yang bersifat umum. Pajak ditempatkan pada posisi teratas sebagai sumber penerimaan utama dalam meningkatkan kas negara. Hal tersebut dapat dilihat dari semakin tingginya target penerimaan negara yang diharapkan dari sektor pajak. Negara menargetkan penerimaan pajak yang ditetapkan di RAPBN 2020 adalah sebesar Rp1.865,7 triliun (RAPBN, 2020). Negara Indonesia menempatkan perpajakan sebagai peran serta kewajiban warga negara dalam membiayai pembangunan. Tujuannya untuk dapat meningkatkan kesadaran dan rasa tanggung jawab masyarakatnya. Pajak digunakan untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi. Namun dalam realisasinya pemungutan pajak masih sulit dilakukan, hal ini disebabkan oleh masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak (Ageng, 2011). Instansi negara yang memiliki wewenang untuk menerima pajak pusat adalah Direktorat Jenderal Pajak. Karena pajak merupakan penerimaan keuangan negara utama maka pajak harus dioptimalkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan dengan peran aktif dari wajib pajak. (Suherman et al., 2015)

Hal ini merupakan fakta bahwa masih sangat rendahnya tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya yang menjadi salah satu faktor yang menyebabkan target penerimaan pajak tidak tercapai. Keterbukaan dan pelaksanaan penegakan hukum memiliki peran penting. Penegakan hukum ini dapat dilakukan dengan adanya pemeriksaan atau penyidikan pajak dan penagihan pajak. Menjaga Wajib Pajak untuk tetap berada pada koridor peraturan perpajakan, maka diantisipasi dengan melakukan upaya intensifikasi pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang memenuhi kriteria untuk diperiksa. Sehingga hal tersebut dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai Wajib Pajak, wajib memiliki NPWP, memotong pajak dari objek pajaknya, membayarkan dan melaporkan pajaknya dalam SPT masa serta pada akhir tahun menyampaikan SPT Tahunannya. Wajib Pajak juga harus kooperatif pada saat mengikuti pemeriksaan dan penagihan pajak. Melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan salah satu kewajiban para Wajib Pajak sebagaimana amanat Undang-undang Perpajakan Indonesia.

Reformasi administrasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak adalah dengan melakukan perbaikan proses bisnis yaitu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dengan menerapkan system e-filling . yang diluncurkan pertama kali pada Bulan Mei 2004 melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-88/PJ/2004 dan e-spt yang ditetapkan dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-6/PJ/2009 tertanggal 20 Januari 2009.

Presiden Republik Indonesia Bersama – sama dengan Direktorat Jenderal Pajak meluncurkan produk e-filling diharapkan dapat memudahkan Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT. Namun dalam kenyataannya, masih banyak Wajib Pajak yang belum menggunakan fasilitas tersebut, hal tersebut dapat dilihat pada table destination statement DJP 2015 – 2019.

Tabel 1. Destination Statement Direktorat Jenderal Pajak 2015-2019

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
SPT melalui e-Filling	2 Juta	7 Juta	14 Juta	18 Juta	24 Juta
Jumlah WP terdaftar	32 Juta	36 Juta	40 Juta	42 Juta	44 Juta

Sumber : Rencana Strategis DJP

Seiring dengan perkembangan dunia teknologi dan informasi, sejak tahun 2014 terdapat peningkatan jumlah pengguna internet di Indonesia. Menurut lembaga riset pasar e-Marketer, populasi netter Tanah Air mencapai 83,7 juta orang pada 2014. Angka yang berlaku untuk setiap orang yang mengakses internet setidaknya satu kali setiap bulan itu mendudukkan Indonesia di peringkat ke-6 terbesar di dunia dalam hal jumlah pengguna internet. Pada 2017, e-Marketer memperkirakan netter Indonesia bakal mencapai 112 juta orang, mengalahkan Jepang di peringkat ke-5 yang pertumbuhan jumlah pengguna internetnya lebih lamban (Kompas, 2014). Dengan pertumbuhan dan perkembangan pengguna internet yang cukup tinggi dari tahun ke tahun diharapkan juga dapat memberikan dampak positif pada aspek perpajakan, yaitu penerapan sistem e-spt dan e-filling yang lebih baik karena pemahaman internet yang sudah semakin baik dilihat dari jumlah penggunanya di Indonesia yang berkembang pesat.

Menurut (Arini & Isharijadi, 2015), e-system meliputi e- Registration, e-SPT, e-Filing dan e-billing merupakan salah satu bagian dari proses modernisasi administrasi perpajakan, dengan maksud agar Wajib Pajak memperoleh kemudahan dalam memenuhi kewajibannya, sehingga dapat dilaksanakan dengan mudah. Dengan kemudahan memenuhi kewajiban diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak

Menurut (Sukiyarningsih, 2020) e-system meliputi e-registration, e-SPT, e-Filling dan e-Billing. E-system hanya dapat diakses dengan memanfaatkan jaringan internet dan untuk dapat menggunakan e-spt dan e-filling. Oleh karena itu e-system sangat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, hal ini sejalan dengan penelitian dari (Sukiyarningsih, 2020), berbeda dengan hasil penelitian dari (Wibowo & Mahpudin, 2021) Wajib Pajak dituntut untuk dapat optimal dalam penggunaan internet. Hal ini sependapat dengan hasil penelitian sebelumnya dari (Malida Salma Arum Ndal & Djoko Wahyudi, 2022), (Supriatiningsih & Jamil, 2021), (Lu & Nguyen, 2016), (Verma et al., 2015), (Waweru et al., 2017), (Pippin & Tosun, 2014), (Barati et al., 2015), yang menyatakan bahwa e-filling berpengaruh positif dan signifikan terhadap wajib pajak dalam membayar pajak memenuhi kewajibannya melaporkan pajak dan lebih mudah menggunakan sistem E- Filling. Berbeda dengan hasil penelitian dari (Suherman et al., 2015), (Safira Aksara, 2021) yang menyatakan bahwa penerapan E-Filing tidak berpengaruh positif

terhadap kepatuhan wajib pajak, hal ini disebabkan karena masih terdapat wajib pajak yang tidak memahami e-filling tersebut.

## 2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada bulan Maret sampai dengan Juni 2020. Dikarenakan dengan adanya wabah Covid-19, penyebaran kuisioner dilakukan secara online melalui google form kepada responden Wajib Pajak Orang Pribadi dalam penelitian ini yaitu Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta. Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi di Universitas Teknologi Muhammadiyah Jakarta yaitu Mahasiswa Universitas Teknologi Muhammadiyah Jakarta yang melaporkan SPT Tahunannya sebanyak 750 orang. Sampel adalah bagian dari populasi yang mewakilinya. Sampel yang digunakan dalam penelitian SEM (Structural Equation Modeling) adalah minimal 100 sampel (Ferdinand, 2005). Menurut (Ghozali 2005) dalam metode 20 SEM besarnya sampel adalah antara 100-200.

Tabel 2. Definisi dan Operasional Penelitian

Variable	Konsep Variable	Indikator	Sumber
Terikat : (Y) Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Kepatuhan wajib pajak Orang Pribadi adalah penilaian apabila memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak serta kewajiban perpajakan	Kepatuhan untuk mendaftarkan diri. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan pajak. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan.	Sri dan Ita (2009)
Bebas (X1) : E-Spt	Surat Pemberitahuan elektronik adalah surat elektronik yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan	Kepraktisan Kemudahan Pelaporan Kemudahan Pemakaian Kemudahan Perhitungan Keamanan Kemudahan Perekaman Data	Lingga(2012),
Bebas (X2) : E-Filling	<i>e-Filing</i> adalah suatu cara penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik yang dilakukan secara <i>online</i> dan <i>real time</i> melalui internet pada <i>website</i> Direktorat Jenderal Pajak ( <a href="http://www.pajak.go.id">http://www.pajak.go.id</a> ) atau Penyedia Jasa	Hemat Waktu Fleksibel Kelengkapan Fitur Kemudahan Hemat Biaya Kemudahan Pelaporan Kemudahan Memonitoring	<a href="http://www.pajak.go.id">www.pajak.go.id</a>

	Aplikasi Perpajakan (PJAP).		
Moderator (M) : Pemahaman Internet	pemahaman internet adalah mengerti benar tentang apa itu internet dan mengetahui bagaimana cara menggunakan internet	Memperoleh informasi. Menambah pengetahuan. Kecepatan mengakses.	Sugiyono (2013)

## 2.1 Uji Kualitas Data

### 2.1.1 Uji Validitas

Suatu kuesioner dikatakan valid apabila pernyataan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Uji validitas dimaksudkan untuk mengukur sejauh mana variable yang benar – benar mengukur apa yang seharusnya diukur. Pengujian validitas dengan menggunakan pendekatan *Structural Equation Modelling* (SEM). Pendekatan SEM merupakan sekumpulan teknik – teknik statistika yang memungkinkan pengujian sebuah rangkaian hubungan yang relative kompleks secara simultan (Latan & Ghozali, 2014). Tujuan dari *Partial Least Square* (PLS) untuk menghasilkan model yang mentransformasikan seperangkat variable eksplanatori yang saling berkorelasi. Koefisien parameter regresi PLS diperoleh dari korelasi langsung antara variable predictor dan variable criterion.

### 2.1.2 Uji Realibilitas

Suatu kuesioner dikatakan reliabel jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Reliabilitas dari suatu pengukuran mencerminkan apakah suatu pengukuran terbebas dari kesalahan (*error*) sehingga memberikan hasil pengukuran yang konsisten pada kondisi masing – masing indikator. Uji reliabilitas dapat dilakukan dengan melihat nilai composite reliability dan Cornbach alpha. Pengujian ini dilakukan untuk menghitung koefisien cornbach alpha dari masing – masing instrument dalam suatu variable. Jika koefisien cornbach alpha > 0,6 untuk semua konstruk, maka instrument tersebut dapat dikatakan reliabel atau mempunyai keterandalan. Adapun reliabilitas sebuah kuesioner dapat ditunjukkan dengan nilai composite reliability > 0,7 sehingga mempunyai reliabilitas yang tinggi.

## 2.2 Uji Hipotesis

### 2.2.1 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi dependen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan *significance level* 0,05 ( $\alpha = 5\%$ ). Kriteria penerimaan atau penolakan hipotesis sebagai berikut:  Jika nilai signifikan > 0,05 maka variabel independen secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel dependen dan arah koefisien variabel tidak sesuai dengan arah  $H_a$ , maka  $H_a$  ditolak.  Jika nilai signifikan < 0,05 maka variabel independen secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen dan arah koefisien variabel sesuai dengan arah  $H_a$ , maka  $H_a$  diterima.

### 2.2.2 Uji Analisis Regresi Berganda

Uji analisis regresi linear berganda bertujuan untuk memprediksi berapa besar pengaruh interaksi variable independen (*e-spt dan e-tax*) terhadap variable dependen (kepatuhan pajak) dengan variable moderasi (pemahaman internet). Rumus regresi linier berganda pada penelitian ini adalah :

$$Y = \alpha + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3M + \beta_4X_1M + \beta_5X_2M + e$$

Keterangan :

- Y = Kepatuhan Pajak
- X1 = *E-spt*
- X2 = *E-tax*
- M = Pemahaman Internet
- E = *Error*

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Analisis Statistik Deskriptif

Tujuan dari statistik deskriptif adalah untuk memberikan deskripsi suatu data mengenai nilai minimum, nilai maksimum, median, nilai rata-rata, serta standa deviasi untuk masing-masing variabel. Variabel tersebut antara lain:

*E-Spt* (X1), *E-Filling* (X2), Kepatuhan Pajak (Y), dan Pemahaman Internet (M). Hasil dari deskriptif dapat dilihat pada tabel 4.2.

Tabel 3. Statistik Deskriptif

	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
E-Spt (X1)	114	1	5	4.329	0.717
E-Filling (X2)	114	1	5	4.279	0.734
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	114	1	5	4.374	0.706
Moderasi (M)	114	1	5	4.465	0.608
Valid N (listwise)	114				

Sumber : Hasil diolah Smart PLS, 2020

#### 3.2 Uji Kualitas Data

##### 3.2.1 Uji Validitas

Validitas menunjukkan sejauh mana suatu variabel yang diukur digunakan benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur. Kriteria yang digunakan untuk pengujian validitas yaitu dengan melihat nilai signifikansi antara variabel total dengan masing-masing variabel item.

Berdasarkan tabel di atas. Dari nilai *outer loading* semua indikator baik pada variabel *E-spt*, *E-filling*, Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, maupun Pemahaman Internet nilainya di atas 0,5 sehingga dapat dikatakan bahwa semua indikator penelitian valid. Hasil uji validitas pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.7. berikut ini:

Berdasarkan pada tabel 4.6. hasil uji realibilitas diatas, dapat disimpulkan bahwa semua variabel mempunyai *Cronbach's Alpha* dan *Composite Reliability* yang cukup besar yaitu diatas 0,60 sehingga dapat dikatakan semua pengukur masing-masing variabel mempunyai reliabilitas yang baik atau mampu untuk mengukur konstruknya.

#### 3.3 Uji Hipotesis

##### 3.3.1 Uji t

Uji t digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen *E-spt*, dan *E-filling* terhadap variabel dependen yaitu Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Pemahaman Internet sebagai moderasi. Uji t dilakukan dengan cara berdasarkan nilai probabilitas, jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 atau 5% maka hipotesis yang diajukan didukung atau dikatakan signifikan, namun sebaliknya apabila nilai

signifikan lebih besar dari 0,05 atau 5% maka hipotesis yang diajukan tidak didukung atau dikatakan tidak signifikan. Hasil uji t pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.9.

1. *E-filling* memiliki nilai minimum sebesar 1 yang berarti bahwa responden memberikan penilaian terendah jawaban atas *E-filling* adalah sebesar 1. Untuk nilai maksimum sebesar 5 yang berarti bahwa dari seluruh responden memberikan jawaban tertinggi atas *E-filling* adalah sebesar 5. Nilai rata-rata (*mean*) *E-filling* adalah sebesar 4.279 yang artinya bahwa dari seluruh responden yang memberikan jawaban atas *E-filling* rata-rata responden memberikan jawaban sebesar 4.279 . Sedangkan standar deviasi sebesar 0.734 yang menunjukkan bahwa ukuran penyebaran data adalah sebesar nilai tersebut dari 114 responden.
2. Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi memiliki nilai minimum sebesar 1 yang berarti bahwa responden memberikan penilaian terendah jawaban atas Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar 1. Untuk nilai maksimum sebesar 5 yang berarti bahwa dari seluruh responden memberikan jawaban tertinggi atas Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi adalah sebesar 5. Nilai rata-rata (*mean*) Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi adalah sebesar 4.374 yang artinya bahwa dari seluruh responden yang memberikan jawaban atas Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi rata-rata responden memberikan jawaban sebesar 4.374 . Sedangkan standar deviasi sebesar 0.706 yang menunjukkan bahwa ukuran penyebaran data adalah sebesar nilai tersebut dari 114 responden.
3. Pemahaman Internet memiliki nilai minimum sebesar 1 yang berarti bahwa respon. Menurut Nurbaiti (2016) perhitungan dalam pengujian reliabilitas menggunakan metode *Cronbach's Alpha*, dengan kriteria pengujian apabilakoeffisien alpha lebih besar atau sama dengan 0.60 maka item instrumen dinyatakan reliabel dan sebaliknya.

### 3.4 Hasil Uji Realibilitas

Variabel	<i>Composite Reliability</i>	<i>Cronbachs Alpha</i>
E-spt	0.915	0.888
E-spt*Pemahaman Internet	1.000	1.000
E-filling	0.908	0.879
E-filling*Pemahaman Internet	1.000	1.000
Kepatuhan Pajak	0.840	0.716
Pemahaman Internet	0.853	0.750

Sumber : Hasil diolah Smart PLS, 2020

### 3.5 Hasil pengujian hipotesis

	Koefisien Parameter	T Statistics	Sig P Valu e	Ket
E-spt -> Kepatuhan WPOP	0.394	3.093	0.001	Signifikan
E-spt*Pemahaman Internet -> Kepatuhan WPOP	-0.021	0.179	0.429	Tidak Signifikan
E-filling -> Kepatuhan WPOP	0.431	4.191	0.000	Signifikan
E-filling*Pemahaman Internet -> Kepatuhan WPOP	0.025	0.206	0.418	Tidak Signifikan
Pemahaman Internet -> Kepatuhan WPOP	0.089	0.890	0.187	Tidak Signifikan

Sumber : Hasil diolah Smart PLS, 2020

Berdasarkan tabel 4.9. diatas, pengaruh dari masing-masing variabel *E-spt* (X1), dan *E-filling* (X2), terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) dengan Pemahaman Internet (M) sebagai moderasi .

### 3.6 Analisis Regresi Berganda

Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi = 0.394 E-Spt + 0.431 E- Filling + 0.089 Pemahaman Internet - 0.021 E-Spt\*Pemahaman Internet + 0.025 E-Filling\*Pemahaman Internet + E

Dari persamaan regresi linear berganda yang digunakan dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Koefisien e-spt sebesar 0.394 menunjukkan jika e-spt mengalami kenaikan sebesar 1% maka potensi kepatuhan wajib pajak orang pribadi akan naik sebesar 0.394 . Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan yang *positive* antara e-spt dengan potensi kepatuhan wajib pajak orang pribadi atau terdapat korelasi *positive*.
2. Koefisien e-filling sebesar 0.431 menunjukkan jika e-filling mengalami kenaikan sebesar 1% maka potensi kepatuhan wajib pajak orang pribadi akan naik sebesar 0.431 . Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan yang *positive* antara e-spt dengan potensi kepatuhan wajib pajak orang pribadi atau terdapat korelasi *positive*.
3. Koefisien Pemahaman Internet sebesar 0.089 menunjukkan jika Pemahaman Internet mengalami kenaikan sebesar 1% maka potensi kepatuhan wajib pajak orang pribadi akan naik sebesar 0.089 . Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan yang *positive* antara pemahaman internet dengan potensi kepatuhan wajib pajak orang pribadi atau terdapat korelasi *positive*.
4. Koefisien pemahaman internet memoderasi e-spt sebesar -0.021 artinya menunjukkan jika pemahaman internet memoderasi e-spt mengalami kenaikan sebesar 1% maka potensi kepatuhan wajib pajak orang pribadi akan turun sebesar 0.021 . Koefisien bernilai negatif artinya terjadi hubungan yang *negative* antara pemahaman internet memoderasi e-spt dengan potensi kepatuhan wajib pajak orang pribadi atau terdapat korelasi *negative*.
5. Koefisien Pemahaman Internet memoderasi e-filling sebesar 0.025 menunjukkan jika Pemahaman Internet memoderasi e-filling mengalami kenaikan sebesar 1% maka potensi kepatuhan wajib pajak orang pribadi akan naik sebesar 0.025 . Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan yang *positive* antara pemahaman internet memoderasi e-filling dengan potensi kepatuhan wajib pajak orang pribadi atau terdapat korelasi *positive*.

3.7 Uji koefisien determinasi ( $R^2$ )

3.7.1. Pengaruh *e-filling* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Koefisien parameter jalur yang diperoleh dari pengaruh *e-filling* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi adalah sebesar 0.431 dengan nilai t statistics  $4.191 > 1.64$  pada taraf signifikansi  $\alpha = 0,05$  (5%) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif signifikan antara *e-spt* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Nilai 0,431 pada koefisien parameter artinya adalah semakin penggunaan *e-filling* meningkat maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi akan semakin meningkat, begitu jugasebaliknya, sehingga hipotesis kedua penelitian diterima atau didukung.

3.8 R- Square

	R Square	R Square Adjusted
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	0.723	0.710

Sumber : Hasil diolah Smart PLS, 2020

3.9 Pembahasan

Dari hasil pengujian diperoleh bahwa *E-Spt* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *E-Spt* sangat membantu dan mempermudah dalam pengisian SPT tahunan wajib pajak orang pribadi dibandingkan secara manual. Kesalahan perhitungan dapat di minimalkan Hal ini disebabkan karena kepercayaan dalam kualitas informasi yang tinggi dari situs online secara positif mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Hal ini sejalan dalam penelitian (Puspaesmi, 2016), (Supriatiningsih & Jamil, 2021), (Sukiyaningsih, 2020), tetapi tidak sejalan dengan hasil penelitian dari (Wibowo & Mahpudin, 2021) yang menyatakan *e-Spt* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Setelah pengisian SPT menggunakan *e-Spt* kemudian wajib pajak melaporkan melalui *E-Filling*. Wajib pajak sangat terbantu dengan adanya *e-Filling* karena wajib pajak tidak perlu datang ke kantor pajak dalam melaporkan SPT Tahunannya, pelaporan bisa dilakukan dimana saja, kapan saja asal tidak melebihi batas waktu yang ditetapkan. Hasil penelitian ini adalah *e-Filling* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. sependapat dengan hasil penelitian dari (Putri et al., 2017). (Supriatiningsih & Jamil, 2021), berbanding terbalik dengan hasil penelitian dari (Safira Aksara, 2021) yang menyatakan bahwa *e-Filling* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pemahaman internet adalah bagaimana menggunakan internet dengan baik dan benar. Salah satu manfaat internet adalah memberikan informasi dengan cepat. Begitu juga dengan perpajakan, semakin mudah mengakses *e-SPT* dalam pengisian dan pelaporan SPT wajib pajak orang pribadi. Namun masih banyak wajib pajak yang belum memahami serta mengoptimalkan penggunaan internet salah satu kendalanya adalah jaringan internet yang tidak stabil di wilayah wajib pajak, Pemahaman Internet berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kepatuhan pajak, sehingga hipotesis ketiga penelitian tidak didukung (Awaloedin & Maulana, 2019). Berbeda dengan hasil penelitian dari (Nugraha et al., 2020), (Sukiyaningsih, 2020). Pemahaman Internet tidak memoderasi *e-spt* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini disebabkan karenapengguna teknologi informasi dan internet masih rendah dalam menggunakan *e-spt*, masih banyak wajib pajak yang tidak memahami internet dan *e-SPT* sehingga wajib pajak masih banyak melakukan kesalahan dalam perhitungan pajaknya karena menggunakan SPT secara manual, hal ini sejalan dengan penelitian dari (Awaloedin & Maulana, 2018)., (Lado & Budiantara, 2018), (Amiliasari & Ery Setiawan, 2021), hasil penelitian berbeda dengan (Amiliasari & Ery Setiawan, 2021). Pemahaman Internet tidak memoderasi *e-filling* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini disebabkan karena penggunaan teknologi informasi dan internet masih rendah dalam menggunakan *e-filling* sehingga wajib pajak masih banyak yang terlambat dalam membayarkan pajaknya sesuai dengan penelitian dari (Awaloedin & Maulana, 2018), (Lado & Budiantara, 2018) (Amiliasari & Ery Setiawan, 2021), berbeda dengan hasil penelitian dari (Nugraha et al., 2020b) yang menyatakan bahwa pemahaman internet memperkuat *e-Filling* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.



#### 4. KESIMPULAN

E-Spt, E-Filling dan pemahaman internet berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal tersebut mengindikasikan bahwa dengan adanya e-SPT dan e-Filling akan memudahkan wajib pajak dalam pengisian serta melaporkan SPT Tahunan orang pribadi. Pemahaman internet tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan pemahaman Internet tidak memoderasi e-spt terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Banyak wajib pajak yang belum memahami fungsi internet dan e-Spt, wajib pajak mengisi SPT secara manual sehingga banyak terjadi kesalahan yang mengakibatkan terlambatnya pembayaran pajak. Pemahaman Internet tidak memoderasi e-Filling terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Masih banyak wajib pajak yang tidak memahami e-filling dalam melaporkan pajaknya sehingga sampai saat ini masih banyak wajib pajak yang datang ke kantor pajak untuk melaporkan SPT Tahunannya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ahmadi dan Hermawan (2013) *E-Business & E-Commerce*. Yogyakarta: Andi. Android Developers: Android Developers (2014). Retrieved 28 Februari 2017
- [2] Amiliasari, N. K. I., & Ery Setiawan, P. (2021). Modernisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Pemahaman Internet sebagai Variabel Pemoderasi. *E-Jurnal Akuntansi*, 31(7), 1644. <https://doi.org/10.24843/eja.2021.v31.i07.p03>
- [3] Arini, D. S., & Isharijadi, I. (2015). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Pratama Madiun. *Assets: Jurnal Akuntansi Dan Pendidikan*, 4(2), 145. <https://doi.org/10.25273/jap.v4i2.683>
- [4] Augesty Ferdinand, 2015. *Metode Penelitian Manajemen dengan SEM: Pedoman Penelitian untuk Skripsi, Tesis dan Disertasi Ilmu Manajemen*. Universitas Diponegoro Semarang.
- [5] Awaloedin, D. T., & Maulana, M. A. (2018). Pengaruh Penerapan Sistem E-filling, Pemahaman Internet, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pratama Depok Cimanggis. *Jurnal Rekayasa Informasi*, 7(2), 1–10
- [6] Banyu, Ageng. 2011. Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- [7] Barati, A., Najafi, A., Azizpour, P., & Shokrinia, M. (2015). Implementing the E-Tax System , an Effective Factor in Resistive Economy ( Case Study : Kermanshah Tax payers ), 5 , 367–382.
- [8] Ghozali, Imam. 2005. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan SPSS*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- [9] Ismail. 2011. *Akuntansi Bank Teori dan Aplikasi dalam Rupiah*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group
- [10] Kirana, Gita Gowinda. (2010). Analisis Perilaku Penerimaan Wajib Pajak terhadap. Penggunaan E-filing (Kajian Empiris di Wilayah Semarang)
- [11] Lado & Budiantara. (2018). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pegawai Negeri Sipil Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Kasus Pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Diy).
- [12] Lu, N. L., & Nguyen, V. T. (2016). Online Tax Filing—E-Government Service Adoption Case of Vietnam. *Modern Economy*, 7(12), 1498–1504.
- [13] Malida Salma Arum Nдалu, & Djoko Wahyudi. (2022). PENGARUH PENERAPAN E-SYSTEM PERPAJAKAN, INSENTIF PERPAJAKAN, SANKSI PERPAJAKAN, DAN KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK SELAMA MASA PANDEMI (Studi pada Wajib Pajak terdaftar di KPP Pratama Jepara). *Kompak :Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi*, 15(1), 193–204. <https://doi.org/10.51903/kompak.v15i1.636>
- [14] Mardiasmo. (2016). *Perpajakan edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta: C.V Andi Offset

- [15] Novariyanti, R., Herawati, & Hamdi, M. (2016). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Pemoderasi Pada Kpp Pratama Bukittinggi. *Ejournal Bung Hatta*, 9(1), 1–14.
- [16] Nugraha, I. D. G. S., Sastri, I. D. A. . M., & Miati, N. L. P. M. (2020). Pemahaman Internet Sebagai Pemoderasi Penerapan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kpp Pratama Tabanan. *Jurnal Riset Akuntansi Warmadewa*, 1(2), 1–10. <https://doi.org/10.22225/jraw.1.2.1762.1-10>
- [17] Nurhidayah, S. (2015). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pemahaman Internet sebagai Variabel Pemoderasi Pada KPP Pratama Klaten, 1.
- [18] Nurhidayah, Sari. 2015. Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Pemoderasi pada Kpp Pratama Klaten. Fakultas Ekonomi. Skripsi. Universitas Negeri Yogyakarta..
- [19] Pandiangan, Liberty. 2008. Modernisasi dan Reformasi Pelayanan Perpajakan. Berdasarkan Undang-Undang Terbaru. Jakarta: PT Elex Media Komput
- [20] Pippin, S. E., & Tosun, M. S. (2014). Electronic Tax Filing in the United States: 50 An Analysis of Possible Success factors. *Electronic Journal of E- Government*, 12(1), 20-36. Retrieved from <http://www.ejeg.com/issue/download.html?idArticle=306>
- [21] Pusparemi, A. (2016). Pengaruh Penggunaan Sistem Administrasi Berbasis Internet Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Surakarta. Universitas Islam Batik, Surakarta.
- [22] Putri, Tiara Riza Falistiani, Trisni Suryarini, B. S. (2017). Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2011-2015. Universitas Negeri Semarang, 01, 1–7.
- [23] Rasmini, Mas dan Ismail, Tjip. (2014). Administrasi Perpajakan, 28-29.
- [24] Safira Aksara, R. (2021). Analisis Implementasi E-Filing Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kpp Pratama Jakarta Cilandak. *Jurnal Acitya Ardana*, 1(2), 109–114. <https://doi.org/10.31092/jaa.v1i2.1338>
- [25] Sari, e. N. (2016). Analisis faktor dalam menggunakan layanan e-bill dengan pendekatan technology acceptance model ( tam ), 5(4), 1–23.
- [26] Suherman, M., Medina, A., & Marlina, R. (2015). Pengaruh Penerapan e-filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan (spt) Tahunan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Tasikmalaya. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 15(1), 49–64.
- [27] Sukiyarningsih, T. W. (2020). Studi Penerapan E-System dan Pelaksanaan Self Assesment System terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 17(01), 61–72. <https://doi.org/10.36406/jam.v17i01.296>
- [28] Supriatiningsih, S., & Jamil, F. S. (2021). Pengaruh Kebijakan E-Filing, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 9(1), 191–200. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v9i1.560>
- [29] Undang-undang No. 28 tahun 2007, Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan
- [30] Verma, R., Dadhich, R., & Roy, N. (2015). Status of electronic filing (e- filing) of taxes in India vis-a-vis other parts of the world : A snapshot. *International Journal of Innovative Research in Science, Engineering and Technology*, 4(11), 10913–10921. <https://doi.org/10.15680/IJIRSET.2015.0411111>
- [31] Wati, Lela Nurlela 2018. Metodologi Penelitian Terapan Edisi 2. Bekasi Barat: CV PUSTAKA AMRI
- [32] Waweru, N. M., Ntui, P. P., & Mangena, M. (2017). The moderating effect of culture on e-filing taxes: evidence, 7(1), 134–152.
- [33] Wibowo, H., & Mahpudin, E. (2021). Pengaruh Penerapan E-SPT, Pengetahuan Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 4(2), 601–611. <https://doi.org/10.31539/costing.v4i2.1680>